

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi menyatakan bahwa dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian dengan aktivitas operasional. Ketika pengendalian perusahaan tidak lagi dilakukan oleh pemilik, tetapi diserahkan kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya perusahaan, maka permasalahan yang muncul adalah potensi konflik dalam hubungan antara pemilik (*principals*) dengan pengelola (*agent*). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principals*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Untuk mengatasi masalah agensi, dapat dilakukan dengan cara mensejajarkan kepentingan-kepentingan terkait, seperti kepemilikan manjerial dan kepemilikan institusional. Pihak pemilik dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada manajer dan harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan atau *monitoring cost* untuk mencegah *moral hazard* dari manajer (Bathala, *et al.*, 2014). Tata kelola perusahaan (*GCG*) merupakan salah satu bentuk dari *monitoring*. Tata kelola perusahaan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi

secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2012).

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen.

## **2.2 *Good Corporate Governance (GCG)***

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

### **2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)***

*Good Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal

dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. GCG diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey & O'Hara, 2013).

Forum for GCG in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2014) mendefinisikan GCG sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan GCG ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

GCG adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usahausaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Hamdani (2016) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (2012), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam GCG, yaitu:

#### 1) *Transparancy* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan

pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2) *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3) *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya

4) *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) *exist* dan

menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan

### **2.2.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance***

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Tjager dkk (2003) dalam (Sukrino & Cenik, 2014) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan *Good Corporate Governance* itu bermanfaat yaitu:

- a. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mc. Kinsey & Company (2002) menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.

- b. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi ketertarikan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
- c. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
- d. Walaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
- e. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholders's value* dan dividen yang pada akhirnya selain dapat meningkatkan operasional perusahaan, GCG sendiri dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menjadi perhatian utama pusat para investor

## **2.3 Profitabilitas**

### **2.3.1 Pengertian Profitabilitas**

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Kinerja berarti pula bahwa dengan masukan tertentu untuk memperoleh keluaran tertentu. Secara implisit definisi kinerja mengandung suatu pengertian adanya suatu efisiensi yang dapat diartikan secara umum sebagai rasio atau perbandingan antara masukan dan keluaran. Kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi yang

dicapai perusahaan yang menerbitkan saham yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi (*operating result*) perusahaan tersebut dan biasanya diukur dalam rasio-rasio keuangan (Siregar, 2010). Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Menurut Fabozzi (1999) dalam Siregar (2010), kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam kendali pihak manajemen perusahaan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali manajemen perusahaan. Menurut Kasmir (2015), Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, Sudarmadji & Sularto (2007). Menurut Kasmir (2015), Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.



Variabel ini menggambarkan pendapatan untuk membiayai investasi. Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. Manajer untuk menggunakan *pecking order* untuk keputusan pendanaan. *Pecking order* merupakan urutan penggunaan dana untuk investasi yaitu laba ditahan sebagai pilihan pertama, kemudian diikuti oleh utang dan ekuitas. Dalam penelitian ini profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan indikator *return on equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA).

Adapun profitabilitas yang terdiri dari ROE dan ROA yang kan dijelaskan sebagai berikut (Sutrisno, 2003):

1) *Return On Equity* (ROE)

Menurut Sutrisno (2003), *return on equity* (ROE) atau sering disebut *rate of return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE dapat diukur dengan formula sebagai berikut (Sutrisno, 2003):

$$\text{Retrun on equite} = \frac{EAT}{\text{Modal Sendiri}} \dots\dots\dots(1)$$

Halim (2003) mendefinisikan ROE sebagai rasio yang memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa,

setelah memperhitungkan bunga (biaya utang) dan dividen saham preferen (biaya saham preferen). ROE menurut Higgins(2014) dalam Munir (2007) dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan dengan tiga cara: a) Pendapatan perusahaan dapat diperoleh dari setiap rupiah yang diperoleh dari penjualan, b) Penjualan dihasilkan dari setiap rupiah perputaran assets (*asset turnover*), c) Setiap utang digunakan untuk membiayai asset dalam perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ROE adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Laba bersih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak. ROE dapat menunjukkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham. Adapun indikator ROE dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak dan modal sendiri.

## 2) *Return on Asset (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* yang sering disebut juga sebagai return on investment (ROI) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lainnya. ROA atau ROI diperoleh dengan cara membandingkan antara *net income after tax (NIAT)* terhadap total *asset*. Semakin besar ROA atau ROI menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar (Sutrisno, 2003).

ROA di gunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting di antara rasio rentabilitas/ profitabilitas yang lainnya. ROA diperoleh dengan membandingkan antara *Earning After Tax (EAT)* terhadap *total asset*. Semakin besar *ROA* menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar (Ang, 1997). Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Laba bersih setelah pajak (*Net Profit After Tax*) adalah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan, data yang digunakan adalah data yang tercantum didalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Total *Assets* adalah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan yang tercantum di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.

Analisis rasio menurut Hanafi & Halim (2016), analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Terdapat tiga kelompok yang paling berkepentingan dengan rasio-rasio finansial yaitu: para pemegang saham (dan calon pemegang saham), kreditur (dan calon kreditur) serta manajemen perusahaan (*the firm's own management*). Kemudian, Helfert (2000) mengatakan bahwa para pemegang saham (dan calon pemegang saham) menaruh perhatian utama pada tingkat

keuntungan, baik yang sekarang maupun kemungkinan tingkat keuntungan pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting bagi para pemegang dan calon pemegang saham karena keuntungan ini akan memengaruhi harga saham yang mereka miliki. Hubungan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditetapkan pemegang saham diamati dengan cermat oleh komunitas keuangan. Analisis menelusuri beberapa ukuran pokok yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan investor.

Ada beberapa analisis/pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisis untuk mengevaluasi tingkat laba (*earning*) dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Fokus pada profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen akan berusaha meningkatkan keuntungan, karena didasari betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut (Munawir, 2014).

## **2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang diklasifikasikan berdasarkan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Skala operasi (besar atau kecil) perusahaan dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi. Tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva. Perusahaan besar umumnya memiliki total aktiva yang besar pula, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada perusahaan besar dengan total aktiva yang banyak akan lebih berani untuk menggunakan modal dari pinjaman (*debt financing*) dalam membelanjai seluruh aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar yang digunakan untuk perluasan usaha, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil ukurannya. Ukuran (*size*) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki

total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil.

Aset merupakan tolok ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian (*certainty*) yang lebih besar daripada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut dapat membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika ia berinvestasi pada perusahaan itu (Yolana & Martani, 2005).

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat *leverage* nya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil.

Perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. Perusahaan

kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk memproduksi barang dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala kecil memunyai risiko yang lebih besar daripada perusahaan besar. Perusahaan yang memunyai risiko yang besar biasanya menawarkan *return* yang besar untuk menarik investor (Fama & French, 2004).

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

## **2.5 Leverage**

*Leverage* atau kebijakan utang adalah hasil dari penggunaan dana dengan biaya tetap untuk meningkatkan tingkat keuntungan kepada pemegang saham. Perubahan solvabilitas menghasilkan perubahan dalam tingkat keuntungan dan risiko. Umumnya, peningkatan *Leverage* menghasilkan peningkatan tingkat keuntungan dan risiko, sebaliknya penurunan *Leverage* menghasilkan penurunan tingkat keuntungan dan risiko. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Kasmir (2015), Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Risiko yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva dan berdampak terhadap harga saham, Brigham (2014). Rasio total utang terhadap ekuitas mengukur tingkat risiko struktur modal perusahaan punya hubungan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Tinggi rendahnya komposisi utang yang ada menunjukkan besarnya juga risiko karena kreditur harus mengantisipasi jika kemungkinan perusahaan itu dikemudian hari mengalami kebangkrutan.

Rasio yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa klaim pihak lain relatif lebih besar ketimbang asset yang tersedia untuk menutupnya, meningkatkan risiko bahwa klaim kreditor kemungkinan tidak akan tertutup secara penuh bilamana terjadi likuidasi. Semakin rendah rasionya, maka semakin sedikit kewajiban perusahaan dimasa yang akan datang. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap harga saham.

Sedangkan menurut Riyanto (2015), mengemukakan bahwa *rasio leverage* adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang perusahaan. Menurut Frasser & Ormiston (2008), *debt to equity ratio* (DER) mengukur risiko struktur modal, dengan membandingkan dana dari kreditur (utang) dengan investor (kekayaan). Semakin tinggi porsi utang,



semakin besar tingkat risiko karena kreditur harus dilunasi lebih dahulu daripada pemilik. Basis ekuitas memberikan pelindung bagi pemberi pinjaman.

DER atau rasio utang dengan modal sendiri merupakan imbalan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan utangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Rasio DER dapat dihitung sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Shareholder\ Sendiri} \dots\dots\dots(3)$$

Munir (2007) menyatakan DER atau rasio utang terhadap ekuitas adalah suatu upaya untuk memperlihatkan dalam format lain, proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak kepemilikan, dan digunakan sebagai ukuran peranan utang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa DER merupakan rasio perbandingan utang jangka panjang dan pendek (nilai buku utang) terhadap modal sendiri (nilai pasar dari ekuitas). Adapun indikator dari DER adalah total utang dan modal sendiri, sehingga DER dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Jumlah\ Kewajiban}{Jumlah\ Ekuitas\ Pemilik}$$

Jadi, *Leverage* adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal hasil (*return*) dari sebuah investasi.

## **2.6 Tax Avoidance**

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2014) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Budiman & Setiyono, 2012).

Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang optimal adalah salah satunya karena adanya penghindaran pajak secara legal atau yang disebut dengan *tax avoidance*. Suandy (2015) mendefinisikan *Tax avoidance* adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* ini terdapat di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang tetapi berlainan dengan jiwa undang-undang”. *Tax avoidance* biasanya dilakukan wajib pajak misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan. Dengan adanya penghindaran pajak sendiri juga menyebabkan negara merugi, karena berkurangnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan penerimaan yang digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum itu tidak

berjalan maksimal. Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial, yang berarti berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan celah undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, yang berarti umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dapat terjadi misalnya pada:

- a. Wajib Pajak yang mengubah status *residence*-nya ke wilayah lain yang pajaknya lebih rendah. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan yang didirikan di *tax haven*.
- b. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan atau mungkin *trust* yang didirikan di *tax haven*.
- c. Wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang di desain untuk menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk menerima pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki di negara lainnya.

Wajib Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya dari negara lain melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara yang mempunyai *tax*

*treaty* dengan negara asal pembayar dividen. Karena dalam *tax treaty* biasanya tarif *withholding tax* diturunkan, maka dengan adanya *tax treaty* Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajaknya.

Karena alasan-alasan inilah biasanya dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan suatu negara tercantum berbagai ketentuan untuk memerangi usaha usaha *tax avoidance*. Ketentuan anti *avoidance* ini biasanya kemudian disertai dengan pemberian wewenang kepada otoritas pajak untuk merekonstruksi transaksi itu sesuai dengan kondisi pasar dan menghitung pajak terutang berdasarkan transaksi rekonstruksian ini. Contohnya dalam ketentuan *transfer pricing* otoritas suatu negara diberikan kekuasaan untuk mengabaikan harga transaksi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan menggunakan harga transaksi yang wajar yang dipergunakan dalam transaksi komersial.


*Tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Jadi, *tax avoidance* yaitu sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

## 2.7 Rerangka Teoretis dan Desain Penelitian

### 2.7.1 Rerangka Teoretis


Berdasarkan tingkat eksplanasi atau penjelasan, penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif/hubungan yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. Model rerangka teoretis penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Teoretis  
Sumber Data diolah 2019

### 2.7.2 Desain Penelitian

Berdasarkan kerangka teoretis kemudian dapat dikembangkan menjadi desain penelitian yang dapat disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Desain Penelitian  
Sumber Data diolah 2019

### 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Marselawati (2018) dengan tema penelitian yaitu mengenai pengaruh tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pertukaran

Periode 2013 — 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional dapat mencegah penghindaran pajak, (2) dewan komisaris independen tidak memengaruhi untuk mencegah penghindaran pajak, (3) komite audit dalam perusahaan dapat mencegah penghindaran pajak, (4) kualitas audit dihasilkan oleh akuntan publik tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) menunjukkan hasil yang berbeda tentang Pengaruh *Corporate Governance* dalam hal ini mengenai komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan peran GCG yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan di Indonesia.

Sara (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Leverage* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan variabel intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara variabel *leverage*, persentase dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) juga memberikan hasil yang berbeda terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*, dan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) mengenai pengaruh ROA, *Leverage*, GCG, Ukuran perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax*

*Avoidance*. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2007 — 2010 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2018) dengan judul penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*: Dampak Penerapan *Tax Amnesty* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 — 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance*, *profitabilitas*, dan *leverage* terhadap perilaku *tax avoidance* serta menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*, perbedaan perilaku *tax avoidance* perusahaan yang mengikuti maupun tidak mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance* dengan koefisien positif; dan (2) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance* dengan nilai koefisien negatif. (3) Tidak terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* perusahaan sampel yang tidak mengikuti *tax amnesty* antara sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.

Hasil penelitian terdahulu secara sistematis dapat disajikan pada Tabel 1.



**Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian dan Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Kurniasih & Sari (2013)	<p><b>Variabel penelitian</b>  Return On Assets (<math>X_1</math>)  <i>Leverage</i> (<math>X_2</math>)  <i>Corporate Governance</i> (<math>X_3</math>)  Ukuran Perusahaan (<math>X_4</math>)  Kompensasi Rugi Fiskal (<math>X_5</math>)  Tax Avoidance (Y)  <b>Metode Analisis Data:</b>  Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh <i>Leverage</i>, GCG, Ukuran perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>. ROA berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
Sara (2016)	<p>Variabel penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate Governance</i> (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Profitabilitas (<math>X_2</math>)</li> <li>3. <i>Size</i> (<math>X_3</math>)</li> <li>4. <i>Capital Intensity</i> (<math>X_4</math>)</li> <li>5. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</li> </ol> <p>Metode Analisis Data:  Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dan variabel intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sementara variabel <i>leverage</i>, persentase dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
Oktamawati (2017)	<p><b>Variabel penelitian</b>  Karakter Eksekutif (<math>X_1</math>)  Komite Audit (<math>X_2</math>)  Ukuran Perusahaan (<math>X_3</math>)  <i>Leverage</i> (<math>X_4</math>)  Pertumbuhan Penjualan (<math>X_5</math>)  Profitabilitas (<math>X_6</math>)  <i>Tax Avoidance</i> (Y)  <b>Metode Analisis Data:</b>  Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Semakin tinggi <i>leverage</i> maka semakin tinggi <i>tax avoidance</i>, dan sebaliknya</p>
(... Lanjutan) Marselawati (2018)	<p><b>Variabel penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Dewan komisaris independen (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Komite audit (<math>X_3</math>)</li> </ol>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional dapat mencegah penghindaran (Dilaporkan). (2) dewan komisaris independen</p>

Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian dan Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	4. Kualitas audit ( $X_4$ ) 5. Penghindaran pajak (Y) <b>Metode Analisis Data:</b> Regresi Linier Berganda	tidak memengaruhi untuk mencegah penghindaran pajak, (3) komite audit dalam perusahaan dapat mencegah penghindaran pajak, (4) kualitas audit dihasilkan oleh akuntan publik tidak memengaruhi penghindaran pajak
Mulyani (2018)	<b>Variabel penelitian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Dewan komisaris independen (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Komite audit (<math>X_3</math>)</li> <li>4. Kualitas audit (<math>X_4</math>)</li> <li>5. Penghindaran pajak (Y)</li> </ol> <b>Metode Analisis Data:</b> Regresi Linier Berganda	Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini mengindikasikan peran GCG yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan di Indonesia
Setyawan (2018)	<b>Variabel penelitian</b> <p><i>Good Corporate Governance</i> (<math>X_1</math>)</p> <p>Profitabilitas (<math>X_2</math>)</p> <p><i>Leverage</i> (<math>X_3</math>)</p> <p>Perilaku Tax Avoidance (Y)</p> <p><i>Tax Amnesty</i> (Z)</p> <p><i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <b>Metode Analisis Data:</b> Analisis Jalur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap perilaku <i>tax avoidance</i> dengan koefisien positif; dan (2) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perilaku <i>tax avoidance</i> dengan nilai koefisien negatif. (3) Tidak terdapat perbedaan perilaku <i>tax avoidance</i> perusahaan sampel yang tidak mengikuti <i>tax amnesty</i> antara sebelum dan sesudah penerapan <i>tax amnesty</i>

## 2.9. Hipotesis Penelitian

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari perspektif teori agensi, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain. Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick & Noga 2010). Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi stakeholder untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi stakeholder. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Timothy 2010; Lanis & Richardson 2011; Setiana & Setyowati 2014; Maharani & Suardana 2014; Prakosa 2014). Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris independen adalah memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Paling tidak hal-hal yang dapat dilakukan seorang komisaris independen adalah

memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi, memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dipatuhi dan diterapkan secara baik. Maka, maka komisaris independen akan menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan serta mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance*.

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2015). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). ROA berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban

kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010). Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Prihadi (2013) bahwa *Return on Asset* (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas dapat diartikan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui perilaku *tax avoidance*. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai *return on assets* semakin rendah produktivitas aset dan semakin rendah tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui perilaku *tax avoidance* (Chen, *et al.* 2010). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh handayani (2015) yang membuktikan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA mempunyai pengaruh negatif pada perilaku *tax avoidance* dimana apabila ROA mengalami peningkatan maka perilaku *tax avoidance* mengalami penurunan, karena tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba sebesar besarnya. Karena laba perusahaan sudah tinggi. Maka perusahaan sudah diasumsikan bisa membayar pajaknya dan tidak akan melakukan *tax avoidance*, karena profit perusahaan sudah tinggi. Jika Perusahaan masih ingin melakukan *tax avoidance*, dampaknya adalah pihak fiskus ataupun investor bisa mengetahuinya dan bisa saja membuat nama

perusahaan jatuh. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013). Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil.

Menurut Siregar & Utama (2005), semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil

Siregar & Utama (2016), semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan

dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh *positif* dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance*

Pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan utang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau utang. Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan apakah sumber pembiayaan misalnya untuk asset dilakukan dengan membayar secara tunai atau kredit, sehingga penggunaan utang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

Menurut Sartono (2008) *leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Beban bunga yang timbul atas utang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang

maksimal. Hasil penelitian Waluyo, Basri, & Rusli (2015) yang membuktikan *leverage* mempunyai pengaruh pada perilaku *tax avoidance* dimana perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi sehingga mengakibatkan beban bunga dari utang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah sehingga perusahaan identik akan melakukan perilaku *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance*